



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 300 - 2014

TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015;
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

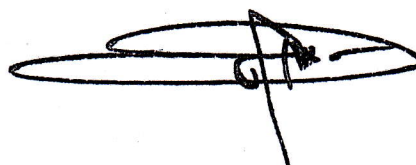
Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas sarana prasarana, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- KETIGA** : Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT** : Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi meliputi sejumlah 2 (dua) lokasi, di 1 (satu) kecamatan, dengan luas total sebesar 30,6 (tiga puluh koma enam) hektar;
- KELIMA** : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

- KEENAM** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 19 September 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ISMET AMZIS

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 188.45 - 300 - 2014
 Tanggal : 19 September 2014

**LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KOTA BUKITTINGGI**

NO.	NAMA LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KOORDINAT		TINGKAT KEKUMUHAN
					LINTANG	BUJUR	
1	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Guguak Panjang	8,48	0°18' 28,779" LS	100°22' 23,353" BT	Kumuh berat
2	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Guguak Panjang	22,12	0°18' 14,135" LS	100°22' 35,204" BT	Kumuh berat

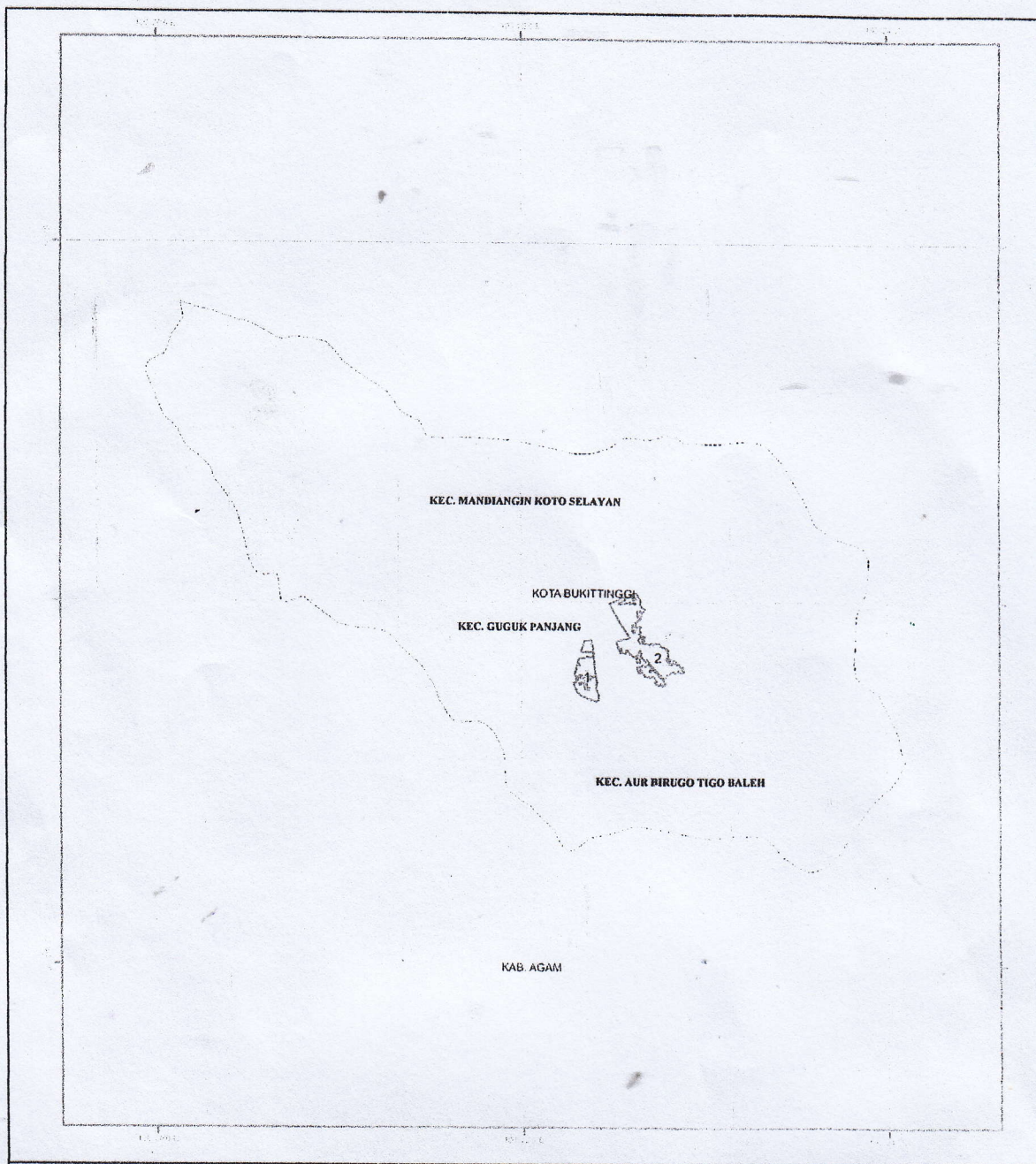
WALIKOTA BUKITTINGGI,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

Nomor : 188.45 - 300 - 2014
Tanggal : 19 September 2014

PETA SEBARAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 188.45 - 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI	LEGENDA : <table border="0"><tr><td>---</td><td>Batas Kecamatan</td><td>1</td><td>Kawasan Rumah Kota Bukittinggi</td></tr><tr><td>---</td><td>Batas Kelurahan</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>Batas Desa</td><td></td><td></td></tr><tr><td>---</td><td>Batas Kecamatan</td><td></td><td></td></tr></table>	---	Batas Kecamatan	1	Kawasan Rumah Kota Bukittinggi	---	Batas Kelurahan	2		---	Batas Desa			---	Batas Kecamatan			PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 
---	Batas Kecamatan	1	Kawasan Rumah Kota Bukittinggi															
---	Batas Kelurahan	2																
---	Batas Desa																	
---	Batas Kecamatan																	
PETA SEBARAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI U SKALA 1 : 60.000 SUMBER PETA: SURVEY LAPANGAN OLEH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM																		